

KODE ETIK PEMASOK



DAFTAR ISI

KETENTUAN UMUM	4
1.1. Pengantar.....	4
1.2. Tujuan	4
1.3. Cakupan	4
1.4. Penerapan yang Akuntabel.....	5
KEBUTUHAN KAMI	6
2.1. Kepatuhan Oleh Pemasok.....	6
2.2. Peninjauan Kembali	6
INTEGRITAS BISNIS	7
3.1. Etika Bisnis	7
3.2. Anti Suap dan Korupsi.....	7
3.3. Kompetisi yang Adil.....	7
3.4. Hubungan Pribadi dan Nepotisme.....	8
GAJI DAN TUNJANGAN/ JAM KERJA.....	9
4.1. Kompensasi yang Adil dan Jam Kerja.....	9
LINGKUNGAN KERJA YANG AMAN	10
5.1. Lingkungan Kerja.....	10
5.2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja.....	10
5.3. Anti-diskriminasi dan Pelecehan di Tempat Kerja	10
ANTI PEKERJA ANAK DAN KERJA PAKSA	12
6.1. Kepatuhan terhadap Standar Ketenagakerjaan.....	12
KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN	13
7.1. Kontribusi Terhadap Keberlanjutan	13
7.2. Kepatuhan dengan Standar-standar Lingkungan.....	13
SUBKONTRAK DAN RANTAI PASOK	14
8.1. Subkontrak.....	14
8.2. Keterlibatan Rantai Pasok.....	14

KERAHASIAAN DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	15
9.1. Kekayaan Intelektual.....	15
PERDAGANGAN INTERNAL	16
10.1. PERDAGANGAN INTERNAL.....	16
PERIODE TRANSISI	17
11.1. Periode Transisi.....	17
INFORMASI KONTAK	18
LAMPIRAN 1 - Definisi	19
LAMPIRAN 2 – Pernyataan Komitmen Pemasok	20

1 KETENTUAN UMUM

1.1. Pengantar

PT Lippo Karawaci Tbk (“Perusahaan”) berupaya menjunjung tinggi standar etika dan kepatuhan bisnis tertinggi, serta berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) serta praktik terbaik global ke dalam kebijakan dan prosedurnya. Hal ini mencakup prinsip-prinsip Global Compact PBB (“UNGC”) mengenai hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan anti-korupsi.

Sebagai bagian dari perjalanan keberlanjutannya, Perusahaan berupaya menerapkan prinsip-prinsip ESG ini di seluruh rantai nilainya, termasuk di bidang-bidang seperti pembelian dan pengadaan. Untuk mencapai tujuan ini, Perusahaan telah merumuskan Kode Etik Pemasok (“Kode Etik”) ini, yang menetapkan standar etika bisnis dan kepatuhan yang diharapkan dari setiap pemasok yang berbisnis dengan Perusahaan. Pedoman ini berupaya untuk memandu pemasok Perusahaan dalam perilaku mereka sehari-hari, untuk memastikan bahwa rantai pasokan Perusahaan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan membangun akuntabilitas dan kepercayaan yang lebih besar di antara para pemangku kepentingan.

1.2. Tujuan

Tujuan dari Kode Etik ini adalah:

- Memastikan bahwa rantai pasok Perusahaan memenuhi standar Perusahaan dalam hal etika dan kepatuhan bisnis, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini mencakup standar yang berkaitan dengan praktik ketenagakerjaan, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan perilaku bisnis.
- Untuk memitigasi risiko gangguan rantai pasokan yang mungkin timbul dari masalah kepatuhan dan praktik bisnis yang berdampak negatif terhadap sosial dan lingkungan.
- Melibatkan rantai pasok Perusahaan dalam perjalanan dan prioritas ESG sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Kerja Keberlanjutan dan Agenda Keberlanjutan 2030.

1.3. Cakupan

Kode Etik ini berlaku bagi setiap badan usaha atau perorangan pihak ketiga yang menyediakan barang dan/atau jasa kepada Perusahaan, atau melakukan kegiatan apa pun untuk dan/atau atas nama Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada pemasok, vendor, distributor, dealer, konsultan, kontraktor, subkontraktor, pengangkut, atau mitra bisnis Perusahaan (“Pemasok”).

Kode Etik ini juga berlaku bagi setiap individu yang bekerja untuk Pemasok, baik berdasarkan kontrak kerja atau bentuk perjanjian lainnya di mana seseorang berjanji untuk secara pribadi melakukan pekerjaan atau layanan apa pun untuk Pemasok.

1.4. Penerapan yang Akuntabel

Penerapan Kode Etik ini harus dilakukan oleh tim *Procurement* Perusahaan, termasuk (namun tidak terbatas) pada bagian pembelian, manajemen fasilitas, urusan umum, komersial, dan sumber daya manusia, atau fungsi lain yang melakukan pengadaan barang dan/atau jasa secara eksternal dari Perusahaan.

Perusahaan akan memastikan bahwa semua Pemasok berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik selama masa kontrak mereka dengan Perusahaan. Jika Perusahaan menentukan bahwa ada Pemasok yang melanggar Kode Etik, Perusahaan berhak untuk menanggapi atau menghentikan hubungan bisnisnya, dan/atau meminta Pemasok untuk menerapkan rencana tindakan perbaikan demi kepuasan Perusahaan dalam jangka waktu yang disepakati.

Perusahaan akan mempublikasikan Kode ini di situs Perusahaan dan *database* tim *Procurement*. Perusahaan akan mengumpulkan umpan balik internal dan eksternal, dan secara berkala meninjau Kode Etik dan memperbaruinya jika diperlukan. Perusahaan akan mengkomunikasikan setiap revisi Pedoman ini kepada Pemasok dan karyawannya.

Kode Etik ini berfungsi sebagai payung kebijakan bagi Perusahaan dan anak perusahaannya. Apabila anak perusahaan dari Perusahaan mempunyai persyaratan khusus dan/atau tambahan, anak perusahaan tersebut mempunyai keleluasaan untuk mempublikasikan Kode Etik Pemasok mereka sendiri selama mereka meminta persetujuan dari Perusahaan dan memasukkan persyaratan dasar yang diuraikan dalam Kode Etik ini.

2 KEBUTUHAN KAMI

2.1. Kepatuhan Oleh Pemasok

Pemasok diwajibkan untuk mematuhi semua persyaratan dan standar yang tercantum dalam Kode Etik ini, dan diharapkan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap Kode Etik ini.

Pemasok harus segera melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik yang diketahui atau dicurigai, termasuk setiap pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pemasok harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengomunikasikan Kode Etik ini kepada karyawan mereka sendiri dan seluruh rantai pasokan mereka, dan agar prinsip-prinsip Kode Etik diadopsi dan diterapkan sebagaimana mestinya.

Sebelum menjalin hubungan dengan Perusahaan, Pemasok wajib menandatangani Pernyataan Komitmen Pemasok (“Komitmen”) sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 Kode Etik ini. Pemasok mana pun yang tidak dapat menandatangani Komitmen harus memberikan alasan yang masuk akal secara tertulis, sesuai kepuasan Perusahaan, dan diberikan jangka waktu tindakan perbaikan.

2.2. Peninjauan Kembali

Berdasarkan permintaan, Pemasok diwajibkan untuk memberikan informasi tertulis mengenai kebijakan dan praktiknya terkait kepatuhan terhadap Kode Etik, termasuk dengan mengisi penilaian mandiri atau kuesioner. Perusahaan dapat, berdasarkan kebijakannya, meminta audit kepatuhan terhadap Kode Etik.

Perusahaan akan secara berkala meninjau kinerja dan kepatuhan Pemasok, dan mendorong Pemasok untuk bersikap terbuka dan jujur mengenai tantangan yang mereka hadapi sehingga Perusahaan dapat mendukung mereka dalam menemukan solusi praktis. Perusahaan berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemasok untuk menerapkan rencana perbaikan dan membantu mereka mencapai kepatuhan.

3 INTEGRITAS BISNIS

3.1. Etika Bisnis

Pemasok harus menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan setempat yang relevan. Pemasok diharapkan menjunjung tinggi standar etika bisnis dan integritas dalam semua transaksi dengan Perusahaan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pemasok harus memelihara dan memberikan catatan bisnis secara akurat dan transparan kepada Perusahaan, seperti selama proses *Know Your Counterparty* (KYC) dan ketika melaporkan kinerja keuangan dan operasional.

Pemasok dianjurkan untuk melaporkan semua pelanggaran aktual atau penyembunyian tindakan terlarang termasuk namun tidak terbatas pada hal berikut: anti-suap dan korupsi, praktik bisnis tidak adil, konflik kepentingan, hadiah dan gratifikasi, serta perdagangan orang dalam.

3.2. Anti Suap dan Korupsi

Suap dan korupsi dilarang keras dalam bentuk apa pun. Pemasok tidak boleh menawarkan atau menerima suap, bantuan, keuntungan, atau pembayaran serupa lainnya yang melanggar hukum atau tidak pantas, dalam bentuk tunai atau barang. Selain itu, Pemasok dilarang memberikan hadiah, gratifikasi, atau hiburan berlebihan kepada karyawan Perusahaan yang akan melanggar Kode Etik Karyawan Perusahaan.

Pemasok harus menghindari konflik kepentingan aktual dan potensial yang mempersulit pelaksanaan bisnis secara obyektif dan efektif. Pemasok harus segera melaporkan setiap konflik kepentingan kepada Perusahaan, dan Perusahaan akan menentukan apakah konflik kepentingan tersebut memang ada dan, jika ada, bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya.

3.3. Kompetisi yang Adil

Pemasok harus mendukung persaingan yang bebas dan adil di pasar dan menghindari praktik bisnis yang bertujuan atau berdampak membatasi persaingan, seperti persekongkolan tender, penetapan harga, penetapan harga yang menutupi, atau pembagian pasar.

Perusahaan juga berkomitmen untuk mendorong persaingan yang sehat antar Pemasok. Semua Pemasok akan diberikan informasi yang sama sehingga tidak ada satupun yang mendapatkan keuntungan yang tidak adil dibandingkan yang lain.

3.4. Hubungan Pribadi dan Nepotisme

Pemasok tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan karyawan Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada pasangan, anak, orang tua, saudara kandung, atau hubungan keluarga lainnya. Pemasok juga perlu menyatakan bahwa mereka tidak pernah mempunyai hubungan bisnis lain, seperti memiliki sejumlah saham atau bentuk kepemilikan lainnya dengan Pemasok, menjadi bagian dari kepengurusan Pemasok dalam bentuk apa pun. Apabila Pemasok telah mempunyai hubungan dengan karyawan Perusahaan sebelum kerjasama dengan Perusahaan dilakukan, Pemasok harus menjelaskan hal tersebut secara tertulis kepada Perusahaan.

4 GAJI DAN TUNJANGAN/ JAM KERJA

4.1. Kompensasi yang Adil dan Jam Kerja

Pemasok harus mematuhi undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, serta praktik yang ada di industri dan pasar tenaga kerja lokal di yurisdiksi tempat pemasok beroperasi, sehubungan dengan upah, tunjangan, dan jam kerja.

Semua pekerja harus diberikan informasi tertulis dan dapat dimengerti mengenai kondisi kerja mereka sebelum mereka mulai bekerja. Selain itu, pekerja tidak boleh diminta untuk menyerahkan “simpanan tunai” kepada pemberi kerja dan bebas meninggalkan pemberi kerja setelah pemberitahuan yang wajar.

Pencatatan jam kerja harus akurat, lengkap, dan transparan.

5 LINGKUNGAN KERJA YANG AMAN

5.1. Lingkungan Kerja

Perusahaan mengupayakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, didukung oleh sistem manajemen kesehatan dan keselamatan yang kuat yang mematuhi semua undang-undang dan peraturan kesehatan dan keselamatan yang mengatur serta selaras dengan praktik terbaik industri.

Pemasok akan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan bersih bagi pekerja, dengan mempertimbangkan pengetahuan industri yang berlaku dan bahaya spesifik apa pun.

Pekerja pemasok harus terlatih untuk melakukan pekerjaan mereka dengan cara yang aman.

5.2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja


Pemasok harus mencegah cedera dan penyakit di tempat kerja dengan menerapkan pengendalian untuk menghilangkan atau memitigasi risiko dari bahaya yang teridentifikasi dan meningkatkan tempat kerja yang sehat. Selain itu, Pemasok harus menyediakan sumber daya yang memadai dan sesuai untuk mendukung praktik dan proses kerja yang aman.

Perusahaan dan Pemasok akan terus meninjau dan meningkatkan sistem dan operasi untuk meningkatkan kinerja Kesehatan dan Keselamatan.

5.3. Anti-diskriminasi dan Pelecehan di Tempat Kerja

Perusahaan tidak menoleransi diskriminasi atau pelecehan yang melanggar hukum di tempat kerja.

Pemasok dilarang melakukan diskriminasi yang melanggar hukum berdasarkan karakteristik apa pun yang dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku dan pelecehan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif.



6 ANTI PEKERJA ANAK DAN KERJA PAKSA

6.1. Kepatuhan terhadap Standar Ketenagakerjaan

Perusahaan melarang mempekerjakan pekerja di bawah umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemasok tidak boleh mempekerjakan siapa pun yang berusia di bawah 15 tahun atau usia minimum menurut hukum setempat untuk bekerja, mana saja yang lebih ketat. Juga tidak ada pekerja yang dipekerjakan di bawah usia minimum untuk menyelesaikan wajib belajar. Pekerja muda, yang didefinisikan sebagai mereka yang berusia antara usia minimum untuk bekerja dan 18 tahun, tidak boleh ditugaskan pada fungsi pekerjaan yang berbahaya, tidak aman, atau tidak sehat.

Pemasok harus dapat memverifikasi usia seluruh karyawan untuk memastikan tidak ada pekerja anak yang digunakan sesuai dengan hukum setempat.

Semua pekerjaan harus dipilih secara bebas oleh karyawan. Pemasok harus memastikan tidak ada kerja paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7 KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

7.1. Kontribusi Terhadap Keberlanjutan

Pemasok harus mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan setempat dan nasional.

Untuk mendukung visi keberlanjutan Perusahaan, Pemasok diharapkan untuk terlibat dan mengelola operasi dan rantai pasokan mereka sejalan dengan prinsip-prinsip berikut:

- Konsumsi sumber daya, pencegahan polusi dan minimalisasi limbah: Bisnis dilakukan dengan cara yang proaktif dan merangkul keberlanjutan. Pemasok harus mengoptimalkan konsumsi sumber daya alam, termasuk energi dan air.
- Mengurangi risiko dan dampak lingkungan yang terkait dengan bisnis melalui penggunaan sumber daya berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi iklim, keanekaragaman hayati, konservasi ekosistem, dan pencegahan polusi.
 - Pengelolaan dampak lingkungan: Bisnis dilakukan dengan cara yang mengurangi dampak lingkungan. Oleh karena itu, Pemasok akan berupaya meminimalkan dampak lingkungan dari fasilitas dan operasi mereka, termasuk emisi udara dan gas rumah kaca, air (baik dalam proses produksi, untuk irigasi, atau untuk penggunaan lain), kontaminasi, dan limbah.
 - Bahan berbahaya dan keamanan produk: Pemasok harus mengidentifikasi dan mengurangi penggunaan bahan, bahan kimia, dan zat berbahaya. Pemasok juga akan memastikan penanganan, penyimpanan, dan pembuangannya secara aman. Semua karyawan yang berlaku harus mengetahui dan dilatih tentang prosedur keselamatan terkait.
- Bekerja sama untuk mengukur, melacak dan melaporkan kinerja keberlanjutan barang dan jasa yang dipasok ke Perusahaan.

7.2. Kepatuhan dengan Standar-standar Lingkungan

Pemasok harus melakukan upaya yang wajar untuk mematuhi standar nasional mengenai perlindungan lingkungan dan undang-undang serta peraturan setempat yang relevan, serta kode praktik relevan yang ditetapkan oleh otoritas setempat sehubungan dengan perlindungan lingkungan dan persyaratan lingkungan lainnya.

8

SUBKONTRAK DAN RANTAI PASOK

8.1. Subkontrak

Semua subkontraktor dari Pemasok harus didokumentasikan dan disediakan untuk ditinjau oleh Perusahaan atau auditor independen jika diminta, termasuk namun tidak terbatas pada catatan nama dan lokasi subkontraktor.

Pemasok harus melakukan upaya terbaiknya untuk menerapkan kebijakan dan proses yang memadai guna mengelola subkontraktor dengan benar, untuk memastikan subkontraktor beroperasi sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan Pedoman ini yang berlaku.

8.2. Keterlibatan Rantai Pasok

Pemasok harus melakukan upaya terbaiknya untuk mengkomunikasikan Kode Etik ini kepada pemasok mereka sendiri dan harus melakukan upaya terbaik mereka untuk memperluas prinsip-prinsip Kode Etik ini melalui rantai pasokan mereka.

Apabila Kode Etik ini bertentangan dengan ketentuan kontrak apa pun yang dibuat oleh Pemasok dan pemasok mereka sendiri, Pemasok harus mematuhi Kode Etik ini atau kontrak, mana saja yang lebih ketat.

9 KERAHASIAAN DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

9.1. Kekayaan Intelektual

Perlindungan hak kekayaan intelektual, informasi dan aset sangat penting bagi perusahaan mana pun. Perusahaan mengandalkan kekayaan intelektual, seperti informasi, proses, dan teknologi. Perusahaan akan memberikan sanksi atas setiap pelanggaran penggunaan teknologi informasi yang tidak mendukung pekerjaan termasuk setiap penggunaan perangkat lunak yang melanggar hak kekayaan intelektual.

Semua Pemasok harus, tanpa kecuali:

- Menangani informasi Perusahaan dengan baik dan menjaga kerahasiaannya. Informasi yang dianggap sebagai informasi Perusahaan meliputi, tidak terbatas pada, seluruh data milik Perusahaan (baik hak cipta maupun non-hak cipta) yang berkaitan dengan Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan Perusahaan, baik berupa data kualitatif dan/atau kuantitatif dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen hardcopy atau softcopy, file, USB, mikrofilm, foto, surat/memo, dan/atau program dan rencana Perusahaan.
- Mematuhi undang-undang dan peraturan perlindungan data yang relevan. Mengungkapkan informasi kepada pihak di luar Perusahaan dilarang keras. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan sanksi yang dikenakan oleh pihak yang berwenang atau tuntutan hukum dari pelanggan.

10 PERDAGANGAN INTERNAL

10.1. PERDAGANGAN INTERNAL

Perdagangan orang dalam, terutama untuk tujuan perdagangan, dianggap sebagai praktik ilegal menurut hukum dan harus dihindari oleh Pemasok. Pemasok dilarang:

- Secara melawan hukum, memperoleh segala jenis informasi rahasia atau informasi yang tidak tersedia untuk umum.
- Membuat keputusan bisnis berdasarkan informasi rahasia atau non-publik yang diketahui Pemasok.
- Memberikan tip atau membagikan informasi rahasia atau non-publik kepada siapapun tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berwenang.

11 PERIODE TRANSISI

11.1. Periode Transisi

Pada saat berlakunya Kode Etik ini:

- Semua kontrak yang ada dengan Pemasok yang telah ditandatangani dan dilibatkan masih berlaku dan tetap berlaku selama jangka waktu yang disepakati.
- Setiap pembaharuan atau perubahan kontrak yang ada dengan Pemasok harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Kode Etik ini.
 - Pemasok hanya diwajibkan untuk menandatangani Kode Etik ini satu kali setelah pemberian atau perpanjangan kontrak baru. Perpanjangan selanjutnya tidak memerlukan tanda tangan baru.

INFORMASI KONTAK

Perusahaan menyediakan informasi dan sumber daya yang mendukung praktik bisnis yang etis.

Jika Anda mempunyai permasalahan kepatuhan, hukum atau etika, silakan membuat laporan melalui saluran Komite Pelaporan Pelanggaran (Whistleblower@lippokarawaci.co.id).

Untuk menyampaikan saran, masukan, atau keluhan apa pun mengenai Kode Etik Pemasok kami, silakan menghubungi sustainability@lippokarawaci.co.id.

Kerahasiaan yang ketat akan dijaga.

LAMPIRAN 1 - Definisi

ESG

Environmental, Social, and Governance

Know Your Counterparty (KYC)

Langkah-langkah *due diligence* untuk membantu mencegah, memitigasi, dan mengelola risiko yang melemahkan pengadaan yang bertanggung jawab, termasuk pengumpulan, verifikasi, dan pengarsipan informasi tentang pemasok, kontraktor, dan pihak ketiga lainnya yang berbisnis dengan perusahaan.

Procurement

Setiap divisi, direktorat, atau fungsi apa pun di dalam Perusahaan yang membeli barang dan jasa terkait secara eksternal dari Perusahaan.

Lippo Karawaci, atau “Perusahaan”

PT Lippo Karawaci Tbk dan seluruh anak perusahaannya

United Nations Global Compact, or UNGC

Inisiatif keberlanjutan perusahaan terbesar di dunia. UNGC merupakan seruan kepada perusahaan untuk menyelaraskan strategi dan operasinya dengan prinsip-prinsip universal mengenai hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan anti-korupsi, serta mengambil tindakan yang memajukan tujuan masyarakat.

Pemasok

Setiap badan usaha atau perorangan pihak ketiga yang menyediakan barang dan/atau jasa kepada Perusahaan, atau melakukan kegiatan apa pun untuk atau atas nama Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada pemasok, vendor, distributor, dealer, konsultan, kontraktor, subkontraktor, pengangkut, atau mitra bisnis Perusahaan.

Pernyataan Komitmen Pemasok

Pernyataan formal untuk mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kode ini, terlampir dalam Lampiran 2 Kode Etik ini.

LAMPIRAN 2 – Pernyataan Komitmen Pemasok

PERNYATAAN KOMITMEN PEMASOK SUPPLIER STATEMENT OF COMMITMENT

[Saya/Kami], yang bertandatangan dibawah ini, bertindak dalam kapasitas saya sebagai [xx jabatan] dari [xx nama perusahaan Supplier], [xx jenis perusahaan] yang didirikan berdasarkan Hukum Negara [xx nama negara], berdomisili di [xx alamat] (selanjutnya disebut “Pemasok”), dan karenanya berhak untuk mewakili Pemasok, sehubungan dengan perikatan kami dengan [Lippo Karawaci, atau nama anak perusahaan] (selanjutnya disebut “Perseroan”) sebagaimana diatur dalam perjanjian nomor _____, tanggal _____, dengan ini menyatakan bahwa kami:

1. memahami pentingnya penerapan kerja sama yang menjunjung tinggi prinsip, nilai, dan etika yang digarisbawahi dalam Kode Etik Pemasok ini (“Kode Etik”), oleh karena itu kami akan memastikan bahwa karyawan kami termasuk anak perusahaan, pihak lain yang ditunjuk secara langsung atau tidak langsung (kontraktor, subkontraktor, agen, penasihat, konsultan, dan lainnya), untuk mematuhi Kode Etik.

[I/We], the undersigned, acting in my capacity as the [xx title] of [xx name of the company], a [xx type of the company ie: limited liability, etc] company incorporated under the laws of [xx name of the country], with legal domicile and registered office at [xx address] (hereinafter shall be referred to as the “Supplier”), and therefore has the right to represent the Supplier, in connection with our engagement with [Lippo Karawaci, or name of subsidiary] (hereinafter shall be referred to as the “Company”) by agreement number _____, dated _____, hereby declares that, we:

1. understand the importance of upholding the principles, values, and ethics outlined in this Supplier Code of Conduct (“Code”), and therefore we will ensure that our employees including subsidiaries and other appointed parties directly or indirectly (contractors, subcontractors, agents, advisors, consultants, and others), will endorse the Code.

- | | |
|--|---|
| <p>2. berkomitmen untuk menjunjung tinggi etika bisnis dan profesionalisme yang baik, dan tidak menghasut, mempengaruhi, menjanjikan atau meminta keuntungan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi termasuk pembayaran fasilitasi, suap dan korupsi.</p> | <p>2. <i>commit to upholding good business ethics and professionalism, and will not incite, influence, promise or solicit benefits in any form for personal benefit, including facilitation payments, bribery, and corruption.</i></p> |
| <p>3. memahami bahwa jika terjadi kegagalan untuk mematuhi, atau niat untuk tidak mematuhi Kode Etik, Perusahaan berhak untuk menanggukhan atau mengakhiri hubungan bisnis, dan/atau meminta Pemasok untuk mengambil tindakan perbaikan demi kepuasan Perusahaan dalam jangka waktu yang disepakati.</p> | <p>3. <i>understand that in cases of non-compliance, or where there is intention not to comply with the Code, the Company has the right to suspend or terminate the business relationship, and/or require the Supplier to take corrective action to the Company's satisfaction within an agreed period of time.</i></p> |
| <p>4. mengakui kebijakan Perseroan mengenai pelaporan segala bentuk penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap praktek etika berbisnis yang baik sama prinsip dalam Kode Etik, dan dapat dilaporkan kepada Perseroan melalui jalur resmi di:</p> <p>Whistleblower@lippokarawaci.co.id</p> | <p>4. <i>acknowledge the Company's whistleblowing policies regarding the reporting of any form of misconduct and/or violation of good business ethics and the principles of this Code, and shall make such reports to the Company via the official channel:</i></p> <p>Whistleblower@lippokarawaci.co.id</p> |

Ditandatangani di [xx Kota] pada tanggal [xx tanggal]

Signed in [xx City] on [xx date]

[xx tanda tangan & stempel perusahaan]

[xx Signature & Company Stamp]

Nama dan Jabatan:

Name and Title: